



Kesadaran Hukum Pencegahan *Cyberbullying* dan *Cyberpornography* Melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum pada Kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang

Aiman Zain Abdullah¹, Julian Fahira², Alfarid Fadhil Rachmad³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Korespondensi penulis : aimanzain999@gmail.com

Abstract. *In the rapidly developing digital era, cyberbullying and cyberpornography have become big challenges, especially for generation Z. Both of these problems have significant negative impacts, such as mental and physical health problems and even suicidal thoughts. Therefore, preventive efforts are needed to tackle cyberbullying and cyberpornography. The Faculty of Law, Bangka Belitung University, through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program, is carrying out outreach aimed at increasing the legal awareness of generation Z in Pangkalpinang City regarding these two issues. Socialization activities with the theme "Creating a Critical Mindset in Preventing Cyberbullying and Cyberpornography Through Strengthening Information and Legal Regulations" were carried out in several high schools, namely SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, and SMK N 5 Pangkalpinang. The socialization material includes legal regulations for cyberbullying and cyberpornography as regulated in Law no. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Law no. 44 of 2008 concerning Pornography. Through this socialization, students understand the negative impacts and legal rules governing cyberbullying and cyberpornography. The results of the activity showed that the students were enthusiastic and gained new insight into the dangers and legal consequences of these two issues. Preventive activities like this, which involve communication between schools and parents, aim to reduce the risk of cyberbullying and cyberpornography in students' daily lives.*

Keywords: *Cyberbullying, Cyberpornography, Generation Z, Legal Awareness*

Abstrak. Di era digital yang berkembang pesat, *cyberbullying* dan *cyberpornography* menjadi tantangan besar, terutama bagi generasi Z. Kedua masalah ini memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti gangguan kesehatan mental dan fisik hingga keinginan bunuh diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk menanggulangi *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melaksanakan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum generasi Z di Kota Pangkalpinang terkait dua masalah ini. Kegiatan sosialisasi bertema "Menciptakan Pola Pikir Kritis Dalam Pencegahan *Cyberbullying* dan *Cyberpornography* Melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum" dilaksanakan di beberapa sekolah menengah atas, yaitu SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMK N 5 Pangkalpinang. Materi sosialisasi mencakup regulasi hukum *cyberbullying* dan *cyberpornography* yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Melalui sosialisasi ini, siswa memahami dampak negatif dan aturan hukum yang mengatur tindakan *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para siswa antusias dan mendapat wawasan baru mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari kedua isu ini. Upaya preventif seperti melibatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua, bertujuan mengurangi risiko *cyberbullying* dan *cyberpornography* dalam kehidupan sehari-hari para siswa.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Cyberpornography, Generasi Z, Kesadaran Hukum*

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi membawa dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda atau yang dikenal sebagai generasi Z. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain, tantangan baru seperti *cyberbullying* dan *cyberpornography* semakin sering muncul. Kedua fenomena ini mengancam kesehatan mental, emosional, dan sosial generasi Z, yang umumnya masih berada pada tahap perkembangan psikologis yang

rentan. Banyak anak muda saat ini yang terpapar konten atau perilaku negatif yang dapat merusak kesehatan mental dan mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Dengan cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital, risiko *cyberbullying* dan *cyberpornography* menjadi semakin sulit untuk dikendalikan (Aser, 2022).

Fenomena *cyberbullying* dan *cyberpornography* semakin meningkat di tengah penggunaan teknologi yang masif oleh generasi Z. Berdasarkan data survei, kasus *cyberbullying* pada remaja di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan, dengan banyak siswa SMA yang menjadi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dengan *cyberpornography*, yang sering kali melibatkan distribusi konten sensitif tanpa persetujuan individu terkait. Efek yang ditimbulkan oleh kedua fenomena ini tidak hanya melukai individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak moralitas dan tatanan sosial secara keseluruhan. Dampak buruk yang dialami oleh korban, seperti depresi, kecemasan berlebih, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman hukum yang mendalam mengenai kedua masalah ini.

Generasi Z, yang lahir dan besar dalam lingkungan teknologi, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menggunakan media sosial sebagai sarana ekspresi diri. Namun, di balik aktivitas tersebut, ada potensi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan pribadi mereka. Salah satu hal yang memprihatinkan adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan remaja terkait konsekuensi dari tindakan di ranah digital. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi atau menghina seseorang secara online dapat melanggar hukum yang berlaku. Minimnya pemahaman ini sering kali mendorong mereka untuk berperilaku impulsif di media sosial, yang berujung pada keterlibatan mereka dalam aktivitas yang melanggar hukum atau merugikan orang lain (Imani, 2021).

Pentingnya penanaman kesadaran hukum mengenai bahaya *cyberbullying* dan *cyberpornography* di kalangan remaja menjadi semakin mendesak. Sosialisasi yang efektif tentang dampak negatif dan konsekuensi hukum dari kedua fenomena ini menjadi salah satu strategi penting dalam membentuk generasi yang lebih sadar hukum dan etika digital. Di sinilah peran lembaga pendidikan dan institusi hukum menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi kepada generasi muda tentang penggunaan teknologi secara bijaksana. Dengan adanya sosialisasi yang terarah dan interaktif, diharapkan siswa dapat lebih memahami dampak psikologis dan sosial dari perilaku digital yang tidak bertanggung jawab (Maya, 2015).

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mengambil langkah inisiatif dalam melakukan sosialisasi mengenai *cyberbullying* dan *cyberpornography* kepada generasi Z di Kota Pangkalpinang.

Program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya etika dan regulasi hukum dalam penggunaan teknologi. Dalam sosialisasi ini, tim dari Fakultas Hukum menggandeng berbagai sekolah menengah atas di Pangkalpinang, seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMK N 5, untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta aspek hukum dari *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Melalui pendekatan langsung ini, diharapkan para siswa dapat memahami ancaman yang mungkin timbul dan memiliki panduan dalam menghadapi masalah serupa di lingkungan digital.

Tema yang diusung dalam kegiatan sosialisasi ini adalah “Menciptakan Pola Pikir Kritis dalam Pencegahan *Cyberbullying* dan *Cyberpornography* melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum.” Dalam kegiatan ini, dijelaskan pula berbagai peraturan yang mengatur tindakan *cyberbullying* dan *cyberpornography*, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Para siswa diberikan pemahaman mengenai bagaimana perilaku digital yang melanggar hukum bisa dihindari dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari ancaman *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Pendekatan hukum yang dipaparkan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran yang kuat dalam diri siswa untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di dunia maya.

Antusiasme para siswa dalam mengikuti sosialisasi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki minat yang tinggi untuk memahami lebih dalam mengenai dampak negatif dunia digital, khususnya terkait *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Respon positif dari para siswa memberikan harapan bahwa sosialisasi ini mampu mengubah cara pandang mereka dalam menggunakan media sosial dan teknologi secara bertanggung jawab. Selain itu, keterlibatan aktif sekolah dan dukungan dari para orang tua juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini. Dengan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan suportif bagi perkembangan generasi muda.

Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi, tetapi juga mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka. Harapannya, siswa yang telah mengikuti sosialisasi dapat menyebarkan pemahaman ini kepada teman-teman mereka dan secara bertahap membentuk lingkungan yang lebih aman dari praktik *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Upaya preventif seperti ini sangat penting untuk menciptakan generasi Z yang tidak hanya paham teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menggunakannya. Dengan adanya kegiatan roadshow ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi Z yang lebih sadar hukum di era digital.

Secara khusus, penelitian ini menyoroti pemahaman siswa terkait regulasi yang mengatur perilaku dalam ruang digital serta efektivitas sosialisasi dalam membangun pola pikir kritis generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum siswa SMA/SMK setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, meskipun terdapat perbedaan tingkat pemahaman antarindividu yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, dukungan keluarga, dan penggunaan teknologi sehari-hari. Pembahasan ini akan diuraikan dalam beberapa bagian yang mencakup tingkat pemahaman hukum siswa, dampak sosialisasi terhadap pemikiran kritis, peran regulasi sebagai pencegahan, serta rekomendasi bagi pihak sekolah dan institusi hukum dalam memperkuat pendidikan hukum digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami tingkat kesadaran hukum generasi Z di Kota Pangkalpinang terkait pencegahan *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan siswa SMA/SMK serta staf sekolah yang terlibat dalam sosialisasi hukum, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis tanggapan dan pemahaman siswa terhadap regulasi yang disampaikan dalam sosialisasi, serta mengevaluasi efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam peran sosialisasi dalam membangun kesadaran hukum pada generasi muda dalam menghadapi tantangan digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Hukum Siswa Terkait *Cyberbullying* dan *Cyberpornography*

Tingkat pemahaman hukum siswa terkait *cyberbullying* dan *cyberpornography* mengalami peningkatan setelah diadakannya sosialisasi, sebagaimana tercermin dari wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap para peserta sosialisasi. Sebelum sosialisasi, mayoritas siswa belum memahami secara mendalam bahwa perilaku seperti menghina atau menyebarkan konten pribadi di media sosial dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang serius. Sosialisasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindakan *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Selama kegiatan, narasumber menjelaskan peraturan yang berlaku dengan cara yang relevan dan mudah

dipahami oleh siswa. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, para siswa menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan di ruang digital, sehingga meminimalisir kemungkinan keterlibatan mereka dalam perilaku tersebut.

Namun, meskipun ada peningkatan pemahaman hukum, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai dampak psikologis *cyberbullying* dan *cyberpornography* masih terbatas di kalangan siswa. Beberapa siswa cenderung menganggap tindakan *cyberbullying* sebagai "lelucon" atau hal yang lumrah di dunia maya. Pemahaman ini tidak hanya berisiko menormalisasi perilaku negatif, tetapi juga menunjukkan bahwa sosialisasi perlu menekankan aspek empati dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban (Nugraha, 2022). Selama sosialisasi, beberapa siswa mengaku baru menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan komentar negatif atau mencemarkan nama baik dapat menyebabkan trauma, perasaan terkucilkan, hingga dampak berat seperti depresi. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan telah membangun kesadaran siswa tentang dampak psikologis yang ditimbulkan oleh *cyberbullying* dan *cyberpornography*, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih intensif dan partisipatif agar pemahaman ini menjadi bagian dari nilai-nilai moral siswa.

Dampak Terhadap Pemikiran Kritis Siswa Terkait *Cyberbullying* dan *Cyberpornography*

Efektivitas sosialisasi dalam menumbuhkan pola pikir kritis juga terlihat pada perubahan cara siswa dalam menilai dan merespons informasi di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara, siswa mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyebarkan atau menanggapi informasi yang belum diverifikasi. Dalam kegiatan sosialisasi, siswa diajarkan untuk menilai validitas informasi dan menghindari penyebaran konten yang berpotensi merugikan orang lain atau melanggar hukum. Para siswa yang sebelumnya mungkin tidak peduli dengan dampak menyebarkan konten atau opini negatif menjadi lebih waspada dalam menjaga etika digital. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil membangun dasar pemikiran kritis siswa dalam menyikapi informasi yang mereka temui di media sosial (Dinantira, 2024).

Meskipun sosialisasi telah membantu meningkatkan kesadaran hukum dan pemikiran kritis, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penanaman kesadaran hukum di kalangan siswa. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi terbuka selama sosialisasi, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti rasa malu atau takut mengemukakan pendapat. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi kegiatan sosialisasi mendatang untuk menggunakan pendekatan yang lebih interaktif, seperti simulasi kasus atau

role play, yang dapat memudahkan siswa dalam memahami regulasi hukum dengan cara yang lebih praktis. Simulasi semacam ini juga berpotensi menumbuhkan empati siswa terhadap korban *cyberbullying* dan *cyberpornography*, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya mencegah tindakan negatif tersebut.

Peranan Regulasi Hukum Sebagai Bentuk Pencegahan

Penelitian ini juga menyoroti peran regulasi hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah *cyberbullying* dan *cyberpornography* di kalangan generasi Z. Sebelum sosialisasi, sebagian besar siswa mengaku tidak mengetahui bahwa tindakan mereka di media sosial dapat dipantau dan memiliki konsekuensi hukum. Namun, setelah mendapatkan pemaparan tentang Undang-Undang ITE dan aturan terkait dalam KUHP, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum di ruang digital. Mereka mulai menyadari bahwa segala bentuk pelecehan, penghinaan, atau penyebaran konten negatif dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Pengetahuan ini diharapkan dapat menurunkan risiko siswa terlibat dalam aktivitas ilegal di dunia maya, karena mereka memahami sanksi hukum yang dapat dijatuhkan atas tindakan tersebut (Frensh, 2022).

Memperkuat Pendidikan Hukum di Era Digital

Dalam upaya pencegahan jangka panjang, penting bagi sekolah dan institusi hukum untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan hukum digital, karena peran orang tua sangat menentukan sikap siswa terhadap penggunaan teknologi (Malihah, 2018). Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa, ditemukan bahwa mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berperilaku di media sosial ketika orang tua mereka terlibat aktif dalam memantau aktivitas online mereka. Dengan adanya komunikasi antara sekolah dan orang tua terkait perkembangan siswa, seperti melalui kelompok WhatsApp, diharapkan orang tua dapat turut serta mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan media sosial. Kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang akan memperkuat lingkungan yang mendukung perilaku positif dan mengurangi risiko *cyberbullying* serta *cyberpornography*.

Lebih lanjut, sosialisasi ini membuka wawasan siswa tentang perlunya menghormati privasi dan keamanan informasi pribadi di dunia digital. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka selama ini sering mengabaikan pentingnya menjaga data pribadi, seperti membagikan foto atau informasi pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Melalui sosialisasi, siswa diajarkan tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka dari penyalahgunaan. Hal ini menjadi penting dalam pencegahan *cyberpornography*, di mana

konten pribadi yang disebarakan secara sembarangan dapat disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Pemahaman tentang privasi ini memberikan landasan bagi siswa untuk menjaga keamanan informasi mereka di media sosial dan platform digital lainnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan *cyberbullying* dan *cyberpornography* melalui pendekatan edukatif tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam membentuk karakter siswa sebagai pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan sosialisasi hukum sebagai kegiatan rutin di sekolah-sekolah, terutama dalam era digital yang semakin kompleks ini. Sosialisasi yang berkelanjutan akan memperkuat pemahaman hukum siswa dan membekali mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi berisiko di media sosial.

Secara keseluruhan, sosialisasi yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi Z terkait *cyberbullying* dan *cyberpornography*. Harapannya, dengan adanya kesadaran hukum yang lebih baik, generasi muda dapat menjadi pengguna teknologi yang bijaksana, serta turut berperan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari perilaku negatif.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum terkait pencegahan *cyberbullying* dan *cyberpornography* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa SMA/SMK di Kota Pangkalpinang. Siswa yang mengikuti sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman tentang peraturan dalam Undang-Undang ITE dan KUHP yang melarang tindakan yang merugikan orang lain di ruang digital. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga kesadaran akan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perilaku negatif di media sosial. Selain itu, sosialisasi juga berhasil menanamkan pola pikir kritis pada siswa dalam menyikapi informasi di media sosial, menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam menyebarkan dan menanggapi konten. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan edukatif untuk mencegah perilaku menyimpang di media sosial, yang efektif tidak hanya dalam memberikan pemahaman jangka pendek, tetapi juga berpotensi membentuk karakter siswa sebagai pengguna teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Dalam hal ini, dukungan dari

keluarga dan peran aktif sekolah menjadi faktor penting dalam memperkuat kesadaran hukum siswa sehingga mereka memiliki perlindungan yang lebih baik di dunia digital.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar sosialisasi hukum terkait perilaku digital dilakukan secara berkesinambungan dan tidak terbatas pada satu kali pertemuan, agar pemahaman siswa dapat lebih mendalam dan berkelanjutan. Pihak sekolah dapat mempertimbangkan untuk menjadikan sosialisasi hukum sebagai bagian dari program edukasi tahunan dengan kolaborasi bersama lembaga hukum dan ahli terkait. Selain itu, agar siswa lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi, metode interaktif seperti simulasi kasus atau role play dapat diterapkan untuk memudahkan pemahaman siswa tentang konsep hukum yang abstrak menjadi lebih konkret. Kerja sama dengan orang tua juga penting, terutama untuk mengawasi dan mendampingi anak dalam menggunakan teknologi secara bijaksana. Dengan demikian, saran ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan lembaga pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung pembentukan karakter siswa sebagai generasi muda yang sadar hukum di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aser, F. G., Paramita, S., & Sudarto. (2022). Fenomena cyberbullying di media sosial TikTok. *Jurnal Kiwari*, 1(3), 449–453.
- Dinantira, Y. P. (2024). Perlindungan hukum bagi korban revenge porn dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(2), 121–133.
- Frensh, W. (2022). Kelemahan pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap cyber bullying anak di Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(2), 87–99.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna sosial media. *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 70–82.
- Malihah, Z., & Alfiasari, A. (2018). Perilaku cyberbullying pada remaja dan kaitannya dengan kontrol diri dan komunikasi orang tua. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 11(2), 145–156.
- Maya, N. (2015). Fenomena cyberbullying di kalangan pelajar. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(3), 443–450.
- Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Kejahatan siber, Pancasila, dan masyarakat: Berbagai tantangan di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pancasila dan Konstitusionalisme Global Indonesia*, 1(2), 307–390.